

**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**



**Nomor 7**

**Tahun 1993**

**Seri D**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

**NOMOR 12 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1993 telah dibentuk Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
  - b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya Nomor 39 Tahun 1992 telah menetapkan Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
  - c. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
  3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian;
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah/Wilayah;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 48/Men.Kes/SK/SKS/II/1988 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Kesehatan;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 135/SK.628-Ortala/1993 tentang Persetujuan terhadap Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Bappeda dan Dinas-dinas Daerah di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

***M E M U T U S K A N***

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- f. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Kesehatan dalam wilayah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melakukan fungsi teknis tertentu;
- h. Kesehatan adalah Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

## **B A B II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Pertama  
K e d u d u k a n

#### Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok

#### Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kesehatan;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Keempat  
F u n g s i

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengamankan dan mengendalikan teknis pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oeh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B III** **ORGANISASI**

Bagian Pertama  
Unsur-unsur Organisasi

## Pasal 5

Dinas terdiri dari Unsur-unsur :

- a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana yaitu Seksi-seksi, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha yang membawahkan :
  1. Urusan Umum.
  2. Urusan Kepegawaian.
  3. Urusan Keuangan.
  4. Urusan Perencanaan dan Program.
- c. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, membawahkan :
  1. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Binatang;
  2. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
  3. Sub Seksi Pengamatan Penyakit Menular/Kejadian Luar Biasa;
  4. Sub Seksi Imunisasi.
- d. Seksi Kesehatan Lingkungan, membawahkan :
  1. Sub Seksi Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (SAMIJAGA);
  2. Sub Seksi Kesehatan Tempat Umum dan Industri;
  3. Sub Seksi Kebersihan Lingkungan dan Pencemaran.
- e. Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
  1. Sub Seksi Kesehatan Sekolah dan Olah Raga;
  2. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana;
  3. Sub Seksi Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- f. Seksi Pemulihan Kesehatan, membawahkan :
  1. Sub Seksi Pembinaan Rumah Sakit dan Pelayanan Kesehatan;
  2. Sub Seksi Pembinaan Penunjang Kesehatan;
  3. Sub Seksi Pembinaan Kesehatan Gigi dan Kesehatan Khusus;
  4. Sub Seksi Pembinaan Farmasi.
- g. Seksi Gizi, membawahkan :
  1. Sub Seksi Peningkatan Gizi Keluarga;
  2. Sub Seksi Peningkatan Mutu Makanan/Bahan Makanan;
  3. Sub Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat.
- h. Seksi Penyuluhan Kesehatan, membawahkan :
  1. Sub Seksi Pelaporan, Evaluasi dan Dokumentasi;
  2. Sub Seksi Pelayanan Program;
  3. Sub Seksi Pengembangan Media Komunikasi.
- i. Cabang Dinas.

- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

##### Paragraf 1

##### Kepala Dinas

##### Pasal 7

#### Bidang Tugas Kepala Dinas :

- a. Membantu Walikotamadya Kepala Daerah di bidang kesehatan dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan umum;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan mengenai situasi kesehatan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan kepada Kepala Dinas Tingkat I melalui Walikotamadya Kepala Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan dan atau membuat keputusan;
- d. Mempersiapkan saran dan pertimbangan di bidang kepegawaian kepada Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas Dinas secara taktis operasional kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan secara teknis kepada Kepala Dinas Tingkat I melalui Walikotamadya Kepala Daerah;
- f. Mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi lain baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, dibawah koordinasi Walikotamadya Kepala Daerah;
- g. Membuat program kerja dalam melaksanakan tugasnya;
- h. Memelihara dan meningkatkan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan Dinas.

##### Paragraf 2

#### Sub Bagian Tata Usaha

##### Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi;
  - b. Menyiapkan dan menyusun rencana Anggaran Belanja Dinas;

- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dalam arti mengelola administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi peralatan/perlengkapan di lingkungan Dinas;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan organisasi, kelembagaan serta ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
  - e. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;
  - f. Menyiapkan rancangan peraturan/keputusan serta melaksanakan analisis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai dengan saran/pertimbangan Kepala Dinas;
  - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas atas masalah yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
  - h. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Dinas;
  - i. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum di lingkungan Dinas;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat 1 Pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :
- a. Urusan Umum.
  - b. Urusan Kepegawaian.
  - c. Urusan Keuangan.
  - d. Urusan Perencanaan dan Program.
- (3) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usha.

Paragraf 3  
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan  
Penyakit Menular

Pasal 9

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana teknis tahunan dan menyusun rencana teknis tahunan dan menyusun daftar usulan proyek sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. Memberikan saran pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas sebagai bahan penetapan kebijaksanaan umum di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
  - d. Menyusun dan merumuskan pelaksanaan pencegahan/pemberantasan penyakit bersumber binatang dan penyakit menular langsung;
  - e. Mengembangkan usaha penyelidikan wabah penyakit tertentu serta melakukan usaha penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
  - f. Melaksanakan dan mengendalikan usaha vaksinasi sesuai dengan kebijaksanaan/pertimbangan Kepala Dinas;

- g. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
  - h. Melaksanakan pengamatan teknis pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan/petunjuk Kepala Dinas;
  - i. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya;
  - j. Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut pada ayat 1 pasal ini, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Binatang;
  - b. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
  - c. Sub Seksi Pengamatan Penyakit Menular/Kejadian Luar Biasa;
  - d. Sub Seksi Immunisasi.
- (3) Sub-sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat 2 Pasal ini, masing-masing di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

Paragraf 4  
Seksi Kesehatan Lingkungan

Pasal 10

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan dan menyusun daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya;
  - c. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas sebagai bahan penetapan kebijaksanaan umum di bidang kesehatan lingkungan;
  - d. Menyiapkan dan menyelenggarakan pembinaan sanitasi lingkungan perumahan serta pencegahan pencemaran;
  - e. Menyiapkan dan menyelenggarakan pembinaan serta melaksanakan kegiatan hygiene/sanitasi makanan dan minuman;
  - f. Menyiapkan dan menyelenggarakan pembinaan serta melaksanakan usaha-usaha peningkatan hygiene sanitasi keluarga;
  - g. Menyusun pedoman teknis penggunaan dan penanggulangan keracunan pestisida;
  - h. Melaksanakan pengamatan teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat 1 Pasal ini, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dibantu oleh :
  - a. Sub Seksi Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga;
  - b. Sub Seksi Kesehatan Tempat Umum dan Industri;
  - c. Sub Seksi Kebersihan Lingkungan dan Pencemaran.
- (3) Sub-sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan lingkungan.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan dan menyusun daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya;
  - c. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas sebagai bahan penetapan kebijaksanaan umum tentang pembinaan kesehatan masyarakat;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan peningkatan kesehatan masyarakat sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan kesehatan di sekolah, kesehatan anak-anak luar biasa, olahraga dan pengembangan metode;
  - f. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan medis, keluarga berencana, peningkatan motivasi dan pengembangan usaha-usaha keluarga berencana melalui Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Bersalin dan Instalasi Kesehatan lainnya;
  - g. Menyelenggarakan pembinaan dan melaksanakan usaha-usaha perawatan kesehatan keluarga, perumusan pedoman kerja bagi pengelolaan/pengembangan perawatan kesehatan masyarakat;
  - h. Melaksanakan pengamatan teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat 1 Pasal ini, Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dibantu oleh :
  - a. Sub Seksi Kesehatan Sekolah dan Olah Raga;
  - b. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana;
  - c. Sub Seksi Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- (3) Sub-sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

#### Paragraf 6

## Seksi Pemulihan Kesehatan

### Pasal 12

- (1) Seksi Pemulihan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan dan menyusun daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya;
  - c. Menampung dan mengolah data Rumah Sakit, Balai Pengobatan dan Laboratorium Kesehatan;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, Rumah Sakit, Balai Pengobatan dan Laboratorium Kesehatan;
  - e. Menyiapkan pelaksanaan pengembangan Rumah Sakit dan Sistem Rujukan;
  - f. Mengkoordinasikan, membimbing, mengembangkan dan mengawasi pelayanan kesehatan gigi dan kesehatan khusus;
  - g. Melaksanakan usaha-usaha pengembangan dan peningkatan pelayanan Laboratorium Kesehatan;
  - h. Melaksanakan pengamatan teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat 1 pasal ini, Seksi Pemulihan Kesehatan dibantu oleh :
  - a. Sub Seksi Pembinaan Rumah Sakit dan Pelayanan Kesehatan;
  - b. Sub Seksi Pembinaan Penunjang Kesehatan;
  - c. Sub Seksi Pembinaan Kesehatan Gigi dan Kesehatan Khusus;
  - d. Sub Seksi Pembinaan Farmasi;
- (3) Sub-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan.

### Paragraf 7

## Seksi Gizi

### Pasal 13

- (1) Seksi Gizi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan dan menyusun Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
  - c. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas sebagai bahan penetapan kebijaksanaan umum di bidang gizi;
  - d. Teknis bimbingan dan pembinaan serta pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya;

- e. Menyelenggarakan usaha-usaha penyelidikan, pengembangan dan penerangan pola peningkatan gizi keluarga, bimbingan program gizi keluarga dan integrasi program gizi;
  - f. Merumuskan, memberikan bimbingan, pembinaan, pelaksanaan dan pengembangan peningkatan mutu menu makanan/bahan pangan;
  - g. Menyelenggarakan pembinaan dan penanggulangan defisiensi vitamin A, defisiensi protein dan kalori, gondok andemi dan anemia, perbaikan makanan untuk orang sakit melalui rumah sakit dan penanggulangan masalah gizi lainnya;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat 1 pasal ini, Seksi Gizi dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Peningkatan Gizi Keluarga;
  - b. Sub Seksi Peningkatan Makanan/Bahan Makanan;
  - c. Sub Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat.
- (3) Sub-sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Gizi.

Paragraf 8  
Seksi Penyuluhan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan dan menyusun Daftar Usulan Proyek di bidang tugasnya;
  - c. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pelayanan program dan peran serta masyarakat melalui media massa, penerbitan brosur, selebaran, pemutaran film dll;
  - d. Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan;
  - e. Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan penyuluhan langsung serta melaksanakan pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat;
  - f. Mengarahkan kegiatan organisasi bawahannya kearah yang akan dicapai sesuai dengan rencana dan program;
  - g. Mengevaluasi dan membuat laporan hasil penyuluhan kesehatan kepada Kepala Dinas;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat 1 Pasal ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Pelaporan, Evaluasi dan Dokumentasi;
  - b. Sub Seksi Pelayanan Program;
  - c. Sub Seksi Pengembangan Media Komunikasi.

- (3) Sub-sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat 2 Paal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Su Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan.

Paragraf 9  
Cabang Dinas

Pasal 15

Pembentukan, organisasi dan tata kerja Cabang Dinas diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 10  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 16

Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT) diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 11  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas bertugas menunjang tugas pokok Kepala Dinas sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sesuai dengan kebutuhan, kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior;
- (4) Jumlah Pejabat Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

**B A B V**  
**T A T A K E R J A**

Bagian Pertama  
U m u m

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak terpisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis bidang kesehatan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh para Kepala Seksi, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala Dinas seara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua  
K e p e g a w a i a n

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Walikotamadya Kepala Daerah di bidang kepegawaian;
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan dalam bidang kepegawaian
- (3) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai bawahannya setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala Dinas menyiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam atau di luar negeri untuk disampaikan kepada Walikotamadya kepala Daerah;
- (5) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
P e l a p o r a n

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu, sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Ketentuan mengenai jenis, bentuk dan cara penyampaian laporan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembuatan laporan merupakan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai bidang tugasnya masing-masing atau berdasarkan petunjuk dari Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Hal Mewakili

Pasal 21

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, Kepala Dinas diwakili oleh salah seorang Kepala Seksi kepangkatannya paling senior.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

TANGERANG, 7 Desember 1993

T A N G E R A N G

Cap Ttd

H. T J A S T A S U R Y A D I

---

Cap Ttd

Drs. H. D J A K A R I A M A C H M U D

---

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal ..... Nomor .....

G U B E R N U R K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I

Cap Ttd

R. N U R I A N A

---

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor ..... Tanggal .....Seri .....

S E K R E T A R I S K O T A M A D Y A / D A E R A H T I N G K A T I I  
T A N G E R A N G

Cap Ttd

Drs. H. R. I I N G K O S I M

---

NIP. 480 067 781